



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 72 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6757);

11. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang

Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
28. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengah Tahun

2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bumbu Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 10);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 9);
39. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.

BAB II PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.
- (2) Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

APBD terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.156.371.665.478,00 (Tiga Triliun Seratus Lima Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp357.125.020.950,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Seratus Dua Puluh Lima Juta Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;

- b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp182.266.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Dua Miliar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.627.060.682,00 (Delapan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.375.523.026,00 (Enam Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Enam Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp159.856.437.242,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp182.266.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Dua Miliar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak reklame;
 - b. pajak air tanah;
 - c. pajak sarang burung walet;
 - d. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - e. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
 - f. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - g. pajak barang dan jasa tertentu;
 - h. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
 - i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp976.000.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah).
- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
- (4) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (5) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (6) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
 - (7) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp37.500.000.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
 - (8) Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp58.440.000.000,00 (Lima Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).
 - (9) Opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp41.087.365.000,00 (Empat Puluh Satu Miliar Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - (10) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp33.912.635.000,00 (Tiga Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp976.000.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak reklame papan/*billboar*/*videotron*/*megatron*;
 - b. pajak reklame kain;
 - c. pajak reklame melekat/stiker; dan
 - d. pajak reklame berjalan.
- (2) Pajak reklame papan/*billboar*/*videotron*/*megatron* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp945.840.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.208.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah).
- (4) Pajak reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp488.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (5) Pajak reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.464.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)

Pasal 8

Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

Pasal 9

Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 10

Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 11

Anggaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp37.500.000.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - Pemindahan Hak;
 - b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - Pemberian Hak Baru;
- (2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah).
- (3) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.500.000.000,00 (Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp58.440.000.000,00 (Lima Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang terdiri atas:

- a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman;
 - b. PBJT-Tenaga Listrik;
 - c. PBJT-Jasa Perhotelan;
 - d. PBJT-Jasa Parkir;
 - e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan;
- (2) Anggaran PBJT-Makanan dan/minuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.500.000.000,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (3) Anggaran PBJT-Tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.700.000.000,00 (Tiga Puluh Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah).
- (4) Anggaran PBJT-Jasa perhotelan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.050.000.000,00 (Tiga Miliar Lima Puluh Juta Rupiah).
- (5) Anggaran PBJT-Jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp355.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).
- (6) Anggaran PBJT-Jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp835.000.000,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 14

Anggaran opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp41.087.365.000,00 (Empat Puluh Satu Miliar Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)

Pajak 15

Anggaran opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp33.912.635.000,00 (Tiga Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Pasal 16

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp8.627.060.682,00 (Delapan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas :
- a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp4.250.311.900,00 (Empat Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

- (3) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.167.098.782,00 (Tiga Miliar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).
- (4) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.209.650.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.250.311.900,00 (Empat Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - b. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - c. Retribusi pelayanan pasar; dan
 - d. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Anggaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.784.289.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (3) Anggaran retribusi parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp320.994.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (4) Anggaran retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.044.828.900,00 (Dua Miliar Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (5) Anggaran retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.200.000,00 (Seratus Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.167.098.782,00 (Tiga Miliar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. Retribusi tempat pelelangan;

- c. Retribusi terminal;
 - d. Retribusi rumah potong hewan;
 - e. Retribusi pelayanan kepelabuhan;
 - f. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga; dan
 - g. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Anggaran retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp413.540.000,00 (Empat Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
 - (3) Anggaran retribusi pemakaian tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp987.634.782,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).
 - (4) Anggaran retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp388.500.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - (5) Anggaran retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp57.000.000,00 (Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah).
 - (6) Anggaran retribusi pelayanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.850.000,00 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - (7) Anggaran retribusi rekreasi olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.136.574.000,00 (Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).
 - (8) Anggaran retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp168.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah).

Pasal 19

Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.209.650.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada retribusi persetujuan bangunan gedung.

Pasal 20

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, direncanakan Rp6.375.523.026,00 (Enam Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Enam Rupiah) yang berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD/ lembaga keuangan.

Pasal 21

- (1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp159.856.437.242,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - d. pendapatan denda pajak daerah;
 - e. pendapatan dari pengembalian;
 - f. pendapatan BLUD;
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.769.000.062,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Dua rupiah).
- (3) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.701.507.969,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Satu Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan rupiah).
- (4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.198.860,00 (Lima Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh rupiah).
- (5) Pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp389.701.403,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah).
- (6) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.295.591.473,00 (Sembilan Belas Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga rupiah).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp134.642.437.475,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp2.759.195.315.536,00 (Dua Triliun Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta

Tiga Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.590.674.722.493,00 (Dua Triliun Lima Ratus Sembilan Puluh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp168.520.593.043,00 (Seratus Enam Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 23

Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp40.051.328.992,00 (Empat Puluh Miliar Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) atas pendapatan hibah.

Pasal 24

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.608.806.204.935,00 (Tiga Triliun Enam Ratus Delapan Miliar Delapan Ratus Enam Juta Dua Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a direncanakan sebesar Rp2.298.765.848.749,40 (Dua Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah Empat Puluh Sen), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- huruf a direncanakan sebesar Rp895.063.341.845,40 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah Empat Puluh Sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.083.000.022.435,00 (Satu Triliun Delapan Puluh Tiga Miliar Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp293.012.425.069,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Dua Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.690.059.400,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah).

Pasal 26

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar RpRp895.063.341.845,40 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah Empat Puluh Sen), yang terdiri atas:

- a. gaji dan tunjangan ASN;
- b. tambahan penghasilan ASN;
- c. gaji dan tunjangan DPRD;
- d. gaji dan tunjangan KDH dan WKDH;
- e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH; dan
- f. belanja pegawai BLUD.

Pasal 27

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat huruf a direncanakan sebesar Rp496.423.607.589,40 (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Empat Puluh Sen) yang terdiri atas:
- a. gaji pokok ASN;
 - b. tunjangan keluarga ASN;
 - c. tunjangan jabatan ASN;
 - d. tunjangan fungsional ASN;
 - e. tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. tunjangan beras ASN;
 - g. tunjangan PPH ASN;
 - h. pembulatan gaji ASN;

- i. iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp364.443.745.819,10 (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah Sepuluh Sen).
 - (3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.075.909.941,96 (Tiga Puluh Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah Sembilan Puluh Enam Sen).
 - (4) Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.080.673.900,00 (Enam Miliar Delapan Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
 - (5) Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.408.886.792,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
 - (6) Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.033.290.104,30 (Dua Miliar Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Empat Rupiah Tiga Puluh Sen).
 - (7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.544.947.389,32 (Delapan Belas Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Tiga Puluh Dua Sen).
 - (8) Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp16.460.630.402,12 (Enam Belas Miliar Empat Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Dua Rupiah Dua Belas Sen).
 - (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp16.848.504,60 (Enam Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Rupiah Enam Puluh Sen).
 - (10) Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp27.447.724.621,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).

- (11) Jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp848.864.952,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
- (12) Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.062.085.163,00 (Tiga Miliar Enam Puluh Dua Juta Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat huruf b direncanakan sebesar Rp371.157.823.484,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) yang terdiri atas:
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN; dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp197.674.797.472,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.274.500.498,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.681.978.000,00 (Dua Puluh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.810.519.819,00 (Lima Miliar Delapan Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah).
- (6) tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp109.716.027.695,00

(Seratus Sembilan Miliar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat huruf c direncanakan sebesar Rp23.955.160.208,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja alat komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses;
 - j. belanja pembebanan PPH kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (1) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp796.180.000,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp113.210.496,00 (Seratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp94.700.648,00 (Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp72.618.000,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).
- (5) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.133.958.000,00 (Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (6) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar

Rp122.911.425,00 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp80.951.325,00 (Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- (8) Belanja alat komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.174.000.000,00 (Enam Miliar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah).
- (9) Belanja tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.543.500.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (10) Belanja pembebanan PPH kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp414.170.316,00 (Empat Ratus Empat Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah).
- (11) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp7.064.739.998,00 (Tujuh Miliar Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
- (12) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.297.600.000,00 (Enam Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (13) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp46.620.000,00 (Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan KDH dan WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat huruf d direncanakan sebesar Rp1.446.590.564,00 (Satu Miliar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/ WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/ WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/ WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/ WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/ tunjangan khusus KDH/ WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/ WKDH;

- g. belanja iuran jaminan kesehatan KDH/ WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/ WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/ WKDH;
 - j. belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pungutan pajak daerah;
 - k. belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pungutan retribusi daerah; dan
 - l. Belanja jasa pengelolaan BMD KDH;
- (2) Belanja gaji pokok KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.102.700,00 (Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.314.378,00 (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp171.184.860,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan beras KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.815.470,00 (Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan PPh/ tunjangan khusus KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.846.919,00 (Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah).
 - (7) Belanja pembulatan gaji KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp309.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah).
 - (8) Belanja iuran jaminan kesehatan KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.463.360,00 (Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah).
 - (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kematian kerja KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah).
 - (11) Belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp963.224.589,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan

- Rupiah).
- (12) Belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp146.529.288,00 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
 - (13) Belanja jasa pengelolaan BMD bagi KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp22.800.000 (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e direncanakan sebesar Rp912.000.000,00 (Sembilan Ratus Dua Belas Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/ WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp312.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Belas Juta Rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah).

Pasal 32

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f direncanakan sebesar Rp1.168.160.000,00 (Satu Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 33

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.083.000.022.435,00 (Satu Triliun Delapan Puluh Tiga Miliar Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas; dan
- e. belanja uang dan/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat.

Pasal 34

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp224.400.966.239,00 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Miliar Empat Ratus Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
- (2) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf b direncanakan sebesar Rp471.193.983.690,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf c direncanakan sebesar Rp79.336.126.650,00 (Tujuh Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (4) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf d direncanakan sebesar Rp138.736.828.400,00 (Seratus tiga Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (5) Belanja uang dan/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf e direncanakan sebesar Rp8.527.496.900,00 (Delapan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp293.012.425.069,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Dua Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp359.520.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp256.296.719.069,00 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh

Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah).

- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.433.964.000,00 (Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (5) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.655.358.000,00 (Sembilan Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.690.059.400,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.965.059.400,00 (Dua Puluh Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.725.000.000,00 (Enam Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b direncanakan sebesar Rp924.940.731.768,60 (Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah Enam Puluh Sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.799.169.800,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus

Rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp81.687.315.368,00 (Delapan Puluh Satu Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp145.920.432.477,00 (Seratus Empat Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp650.043.208.009,60 (Enam Ratus Lima Puluh Miliar Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Ribu Sembilan Rupiah Enam Puluh Sen).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp30.036.711.814,00 (Tiga Puluh Miliar Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.453.894.300,00 (Empat Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Pasal 38

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.799.169.800,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah), yang terdiri atas belanja modal tanah persil;

Pasal 39

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp81.687.315.368,00 (Delapan Puluh Satu Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;

- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan olahraga;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp741.985.900,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.086.600.000,00 (Dua Puluh Miliar Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp177.062.500,00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp401.786.800,00 (Empat Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.126.245.976,00 (Enam Belas Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.881.695.700,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.896.640.550,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).
 - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.567.775.840,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah).
 - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp15.402.432.335,00 (Lima Belas Miliar Empat Ratus Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus

Tiga Puluh Lima Rupiah).

- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp394.020.264,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.539.400.000,00 (Empat Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp380.000.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp9.684.822.850,00 (Sembilan Miliar Tujuh Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp5.406.846.653,00 (Lima Miliar Empat Ratus Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 40

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp145.920.432.477,00 (Seratus Empat Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monumen;
 - c. belanja modal bangunan menara;
 - d. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - e. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp122.388.560.977,00 (Seratus Dua Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp342.820.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp896.380.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam

Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

- (5) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.792.571.500,00 (Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (6) Belanja modal Gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.500.100.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Seratus Ribu Rupiah).

Pasal 41

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp650.043.208.009,60 (Enam Ratus Lima Puluh Miliar Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Ribu Sembilan Rupiah Enam Puluh Sen), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp332.397.380.100,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp233.681.830.709,60 (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah Enam Puluh Sen).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.272.500.000,00 (Enam Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp77.441.497.200,00 (Tujuh Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 42

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp30.036.711.814,00 (Tiga Puluh Miliar Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bahan perpustakaan; dan
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.996.711.814,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah).

Pasal 43

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.453.894.300,00 (Empat Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud.

Pasal 44

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c direncanakan sebesar Rp14.000.000.000,00 (Empat Belas Miliar Rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d direncanakan sebesar Rp371.099.624.417,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.089.306.068,00 (Semilan Belas Miliar Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp352.010.318.349,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua

Miliar Sepuluh Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 46

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp452.434.539.457,00 (Empat Ratus Lima Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 47

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a direncanakan sebesar Rp462.434.539.457,00 (Empat Ratus Enam Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 48

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 direncanakan sebesar Rp462.434.539.457,00 (Empat Ratus Enam Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas pelampauan penerimaan pendapatan transfer.

Pasal 49

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah.

Pasal 50

Anggaran penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) yang terdiri atas penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD).

Pasal 51

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya

defisit sebesar Rp452.434.539.457,00 (Empat Ratus Lima Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp452.434.539.457,00 (Empat Ratus Lima Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).

BAB III DPA SKPD

Pasal 52

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat umum dan khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil desa;
7. Lampiran VII Rekapitulasi dan Sinkronisasi Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
8. Lampiran VIII Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek

Pasal 53

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI TANAH BUMBU,

H.M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,


H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2024 NOMOR 72